



GUBERNUR JAWA TENGAH

PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 10 TAHUN 2013

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 19 TAHUN 2012 TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN
DAN PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN SERTA
MONITORING DAN EVALUASI PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL YANG
BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2013

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 42 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012, telah ditetapkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 19 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan Dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban Dan Pelaporan Serta Monitoring Dan Evaluasi Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2013;
- b. bahwa sehubungan dengan adanya perkembangan keadaan, maka Peraturan Gubernur Jawa Tengah sebagaimana dimaksud pada huruf a sudah tidak sesuai, oleh karena itu perlu dilakukan perubahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 19 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan Dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban Dan Pelaporan Serta Monitoring Dan Evaluasi Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2013;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan Dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
23. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

24. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 1 Seri E Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7);
25. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan Dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Serta Penyampaiannya;
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah;
30. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 19 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan Dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban Dan Pelaporan Serta Monitoring Dan Evaluasi Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2013 (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012 Nomor 19);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH NOMOR 19 TAHUN 2012 TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2013.

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 19 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan Dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban Dan Pelaporan Serta Monitoring Dan Evaluasi Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2013 (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012 Nomor 19) diubah sebagai berikut:

1. Diantara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 7 disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (1a) sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

- (1) Hibah diberikan dalam bentuk uang yang meliputi :
 - a. Hibah kepada pemerintah (instansi vertikal);
 - b. Pemerintah daerah lainnya;
 - c. Hibah kepada badan usaha milik daerah;
 - d. Hibah kepada masyarakat/organisasi kemasyarakatan yang terdiri atas :
 1. Hibah bidang perekonomian meliputi :
 - a) Hibah bidang pertanian;
 - b) Hibah bidang Gerakan Pembangunan Mandiri Pangan.
 2. Hibah bidang pendidikan meliputi :
 - a) Hibah pendidikan umum yang terdiri atas :
 - 1) Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) :
 - a) Tempat Penitipan Anak (TPA);
 - b) Kelompok Bermain (KB);
 - c) Taman Kanak-Kanak (TK);
 - d) Satuan Paud Sejenis (SPS).
 - 2) Sekolah Dasar/Sekolah Dasar Luar Biasa (SD/SDLB);
 - 3) Sekolah Menengah Pertama/Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMP/SMPLB);
 - 4) Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMA/SMALB);
 - 5) Sekolah Menengah Kejuruan (SMK);
 - 6) Perguruan Tinggi, yang terdiri dari :
 - a) Akademi;
 - b) Politeknik;
 - c) Sekolah Tinggi;
 - d) Institut;
 - e) Universitas.
 - 7) Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM);
 - 8) Taman Bacaan Masyarakat (TBM);
 - 9) Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP);
 - 10) Kelompok Belajar Usaha (KBU).
 - b) Hibah pendidikan keagamaan yang terdiri atas :
 - 1) Raudlatul Athfal (RA);
 - 2) Bustanul Athfal (BA);
 - 3) Darul Athfal (DA);
 - 4) Madrasah Ibtidaiyah/Madrasah Ibtidaiyah Luar Biasa (MI/MILB);
 - 5) Madrasah Tsanawiyah/Madrasah Tsanawiyah Luar Biasa (MTs/MTsLB);
 - 6) Madrasah Aliyah/Madrasah Aliyah Luar Biasa (MA/MALB);

- 7) Madrasah Diniyah;
 - 8) Pondok Pesantren;
 - 9) Taman Pendidikan Al Quran (TPQ)/pendidikan sejenis yang sederajat.
3. Hibah bidang kesehatan, kebudayaan serta kepemudaan dan keolahragaan non-profesional.
 4. Hibah bidang keagamaan.
 5. Hibah bidang sosial kemasyarakatan.
 6. Hibah bidang pemberdayaan masyarakat, meliputi :
 - a) Hibah bidang Manajemen Pertanahan Berbasis Masyarakat (MPBM)
 - b) Hibah bidang sarana dan prasarana lingkungan permukiman;
 - c) Hibah bidang penyediaan sarana dan prasarana air bersih dan sanitasi;
 - d) Hibah bidang pengembangan posyandu;
 - e) Hibah bidang usaha peningkatan pendapatan keluarga;
 - f) Hibah bidang peningkatan gizi anak sekolah melalui Pemberian Makanan Tambahan Anak Sekolah (PMTAS);
 - g) Hibah bidang perekonomian desa;
 - h) Hibah bidang teknologi tepat guna;
 - i) Hibah bidang pengelolaan sumber daya alam berbasis masyarakat;
 - j) Hibah bidang kelembagaan ekonomi masyarakat;
 - k) Hibah bidang pemberdayaan perempuan;
 - l) Hibah bidang pemberdayaan masyarakat berperspektif gender.

(1a) Hibah dalam bentuk uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, tidak diperkenankan untuk modal usaha, koperasi, perorangan, pembangunan pos kamling dan pembangunan gapura.

(2) Hibah diberikan dalam bentuk barang/jasa.

2. Ketentuan ayat (3) Pasal 8 diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

- (1) Pemerintah, pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan dapat menyampaikan usulan hibah secara tertulis kepada Gubernur.
- (2) Gubernur menunjuk SKPD/Unit Kerja yang membidangi/pengampu untuk melakukan evaluasi usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) SKPD/Unit Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan uraian tugas dalam melakukan evaluasi atas usulan pemberian hibah dalam bentuk uang adalah sebagai berikut :
 - a. Badan Kesatuan Bangsa, Politik Dan Perlindungan Masyarakat, Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata, Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, Dinas Kesehatan, Biro Bina Sosial dan Biro Hubungan Masyarakat melakukan evaluasi terhadap usulan pemberian hibah kepada pemerintah (instansi vertikal) sesuai bidang tugasnya;

- b. Biro Bina Produksi melakukan evaluasi terhadap usulan pemberian hibah bidang pertanian;
 - c. Badan Koordinasi Penyuluhan melakukan evaluasi terhadap usulan pemberian hibah bidang Gerakan Pembangunan Mandiri Pangan;
 - d. Dinas Pendidikan melakukan evaluasi terhadap usulan pemberian hibah bidang pendidikan umum;
 - e. Biro Bina Mental melakukan evaluasi terhadap usulan pemberian hibah bidang keagamaan dan pendidikan keagamaan;
 - f. Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata, Biro Bina Mental, Bito Tata Pemerintahan melakukan evaluasi terhadap usulan pemberian hibah bidang kebudayaan;
 - g. Dinas Pemuda Dan Olah Raga serta Dinas Sosial melakukan evaluasi terhadap usulan pemberian hibah bidang pemuda dan olahraga;
 - h. Badan Kesatuan Bangsa, Politik Dan Perlindungan Masyarakat, Badan Penelitian Dan Pengembangan, Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana, Dinas Sosial, Biro Bina Sosial, Biro Bina Mental, Biro Tata Pemerintahan, Biro Organisasi Dan Kepegawaian dan Biro Hubungan Masyarakat melakukan evaluasi terhadap usulan pemberian hibah bidang kesehatan dan sosial kemasyarakatan sesuai bidang tugasnya;
 - i. Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa melakukan evaluasi terhadap usulan pemberian hibah bidang pemberdayaan masyarakat;
 - j. Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana melakukan evaluasi terhadap usulan pemberian hibah bidang pemberdayaan perempuan.
- (4) Hibah dalam bentuk barang/jasa dievaluasi oleh SKPD/Unit Kerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (5) Kepala SKPD/Unit Kerja terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) menyampaikan hasil evaluasi berupa rekomendasi kepada Gubernur melalui TAPD.
- (6) TAPD memberikan pertimbangan atas rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah.
3. Ketentuan ayat (4) diubah dan setelah ayat (4) ditambahkan 1 (satu) ayat, sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 17

- (1) Setiap pemberian hibah dituangkan dalam NPHD.
- (2) SKPD/Unit Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) dan ayat menyiapkan konsep NPHD sesuai bidang tugasnya.
- (3) NPHD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat ketentuan mengenai :
 - a. pemberi dan penerima hibah;
 - b. tujuan pemberian hibah;
 - c. besaran/rincian penggunaan hibah yang akan diterima;
 - d. hak dan kewajiban;

- e. tata cara penyaluran/penyerahan hibah; dan
 - f. tata cara pelaporan hibah.
- (4) Pemberian Hibah dalam bentuk uang, NPHD ditandatangani oleh Gubernur atau pejabat yang ditunjuk dan penerima hibah, dengan pendelegasian penandatanganan secara berjenjang sebagai berikut :
- a. Penyaluran hibah di atas Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) ditandatangani oleh Gubernur;
 - b. Penyaluran hibah di atas Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sampai dengan Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) ditandatangani oleh Sekretaris Daerah;
 - c. Penyaluran hibah sampai dengan Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) ditandatangani oleh Kepala SKPD/Unit Kerja yang membidangi.
- (4a) Pemberian hibah dalam bentuk barang/jasa, NPHD ditandatangani oleh Kepala SKPD/Biro selaku Pengguna Anggaran/Barang atau Kuasa Pengguna Anggaran/Barang.
4. Lampiran I huruf D angka 7, diubah menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
5. Lampiran II pada format Pakta Integritas Hibah, diubah menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 12 Pebruari 2013

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

BIBIT WALUYO

Diundangkan di Semarang
pada tanggal 12 Pebruari 2013

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH,

ttd

HADI PRABOWO

LAMPIRAN I
 PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH
 NOMOR 10 TAHUN 2013
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR
 JAWA TENGAH NOMOR 19 TAHUN 2012
 TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN,
 PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN,
 PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN
 SERTA MONITORING DAN EVALUASI
 PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL
 YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN
 PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
 PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN ANGGARAN
 2013

D. HIBAH KEPADA MASYARAKAT/ORGANISASI KEMASYARAKATAN

7. Hibah bidang sosial kemasyarakatan

a. Sasaran

Hibah bidang sosial kemasyarakatan dapat diberikan kepada masyarakat/ organisasi kemasyarakatan yang memiliki kegiatan tertentu dalam bidang sosial kemasyarakatan.

b. Persyaratan

- 1) Memiliki kepengurusan yang jelas;
- 2) Berkedudukan dalam wilayah Provinsi Jawa Tengah;
- 3) Proposal yang sekurang kurangnya memuat nama, alamat, kegiatan, susunan pengurus, dan rencana anggaran biaya (RAB), serta *fotocopy* rekening yang masih aktif;
- 4) Telah terdaftar pada pemerintah daerah sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan yang dibuktikan dengan akta pendirian atau dokumen lain yang menunjukkan terbentuknya organisasi kemasyarakatan dan surat keterangan terdaftar*);
- 5) Memiliki sekretariat tetap*).

*) Khusus untuk Organisasi Kemasyarakatan

c. Mekanisme

- 1) Masyarakat dan/atau organisasi kemasyarakatan mengajukan permohonan tertulis dilampiri proposal kepada Gubernur Jawa Tengah;
- 2) Permohonan ditandatangani oleh Pimpinan/Ketua dan diketahui oleh sekurang-kurangnya Kepala Desa/Lurah serta Camat setempat;
- 3) Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat, Badan Penelitian Dan Pengembangan, Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana, Dinas Sosial, Biro Bina Sosial, Biro Bina Mental, Biro Tata Pemerintahan, Biro Organisasi dan Kepegawaian dan Biro Hubungan Masyarakat melakukan evaluasi atas usulan yang disampaikan oleh pemohon;
- 4) Hasil evaluasi berupa rekomendasi disampaikan kepada Gubernur melalui TAPD;
- 5) TAPD memberikan pertimbangan kepada Gubernur atas rekomendasi sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah.

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

BIBIT WALUYO

LAMPIRAN II
 PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH
 NOMOR 10 TAHUN 2013
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR
 JAWA TENGAH NOMOR 19 TAHUN 2012
 TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN,
 PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN,
 PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN
 SERTA MONITORING DAN EVALUASI
 PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL
 YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN
 PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
 PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN ANGGARAN
 2013

KOP SURAT PENERIMA HIBAH

PAKTA INTEGRITAS HIBAH

Saya yang bertandatangan dibawah ini :

Nama :
 Jabatan :
 Nama Lembaga :
 Alamat Lembaga :

dalam rangka pelaksanaan hibah sesuai Naskah Perjanjian Hibah Daerah nomor dan nomor tanggal menyatakan bahwa saya :

- akan menggunakan dana sesuai dengan peruntukan yang telah ditetapkan dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah;
- bertanggungjawab secara formal dan meterial atas pelaksanaan hibah;
- melaporkan penggunaan hibah sesuai ketentuan yang tertuang dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah.
- belum pernah menerima dana hibah dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.

apabila saya melanggar hal-hal yang telah saya nyatakan dalam Pakta Integritas Hibah ini, saya bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Nama Kota, tanggal bulan tahun

Tanda tangan
 (materai Rp.6000)

(Nama Lengkap)

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

BIBIT WALUYO